

## ABSTRAK

Keberadaan Multi Level Marketing (MLM) sebagai salah satu alternatif bisnis yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat saat ini sangat menarik minat masyarakat. Namun sebagai salah satu negara yang mayoritas berpenduduk muslim dan sebagai umat muslim itu sendiri, kita dituntut untuk memiliki institusi bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. MLM menggunakan sistem jaringan dalam memasarkan produknya. Secara umum, pada tahap awal, seseorang yang berminat untuk bekerja sebagai distributor MLM diwajibkan untuk membayar sejumlah uang iuran anggota, kemudian setelah bergabung distributor berkewajiban untuk melakukan belanja pada perusahaan MLM yang disebut *Repeat Order* (RO). Sistem insentifnya menggunakan sistem poin, yang dihitung berdasarkan omzet penjualan produk dan pengembangan jaringan distributornya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari perbedaan antara MLM konvensional dengan MLM Syariah, kemudian mencari tahu apakah terdapat unsur-unsur yang diharamkan dalam sistem kerja MLM. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam bisnis MLM konvensional mengandung unsur-unsur yang diharamkan diantaranya perdagangan barang haram, *gharar*, penyimpangan akad *ja'alah* dan dzalim.

**Kata kunci:** MLM, bisnis dalam Ekonomi Islam, haram.

